



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 01.a/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Satgas Penyelenggara SPIP KPU Kabupaten Lombok Timur, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satgas Penyelenggara SPIP KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Ketua, Tim kerja bidang-bidang yang menangani unsur SPIP, serta Sekretariat.

KETIGA : Satgas Penyelenggara SPIP KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Penanggung jawab bertugas membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;

3. Ketua bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim kerja;
4. Tim kerja bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk Tim kecil untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
5. Sekretariat bertugas mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 15 Januari 2021

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, S.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
NOMOR : 1.a/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/1/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Dr. M. Junaidi	Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur	Pengarah
2.	Tuti Herawati, S.Hi., MH	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Penanggung Jawab
3.	Lalu Adyar RA, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Ketua
4.	Islahun Naili, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Koordinator Tim Kerja Bidang Program dan Data
5.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Pelaksana	Anggota Tim Kerja Bidang Program dan Data
6.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Tim Kerja Bidang Teknis Pemilu dan Hupmas
7.	Ihwan Rahmadi, A.Md	Pelaksana	Anggota Tim Kerja Bidang Teknis Pemilu dan Hupmas
8.	Holis Iskandar, S.H	Kasubag Hukum	Koordinator Tim Kerja Bidang Hukum dan Pengawasan
9.	Maswan	Pelaksana	Anggota Tim Kerja Bidang Hukum dan Pengawasan
10.	Made Candra Ariasa, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Tim Kerja Bidang SDM, Keuangan, Umum, dan Logistik
11.	Zakaria Yasin, S.H	Pelaksana	Anggota Tim Kerja Bidang SDM, Keuangan, Umum, dan Logistik
12.	Bq. Yulia Nurdiana, S.E	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota Tim Kerja Bidang SDM, Keuangan, Umum, dan Logistik
13.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana	Koordinator Sekretariat Satgas SPIP
14.	Musifudin	Pelaksana	Anggota Sekretariat Satgas SPIP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubag Hukum,

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I